



## PROVINSI ACEH

### PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diseluruh sektor bidang usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Qanun atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen izin dilakukan pada satu tempat.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.

**BAB II**  
**PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN**  
**NONPERIZINAN**

**Pasal 2**

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendeklegasian wewenang dibidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penerbitan izin, pembatalan izin, dan pencabutan izin yang terdiri dari:
  - a. penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri dari sektor:
    1. kelautan dan perikanan;
    2. pertanian;
    3. lingkungan hidup dan kehutanan;
    4. energi dan sumberdaya mineral;
    5. perindustrian;
    6. perdagangan;
    7. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
    8. transportasi;
    9. kesehatan obat dan makanan;
    10. pendidikan dan kebudayaan;
    11. pariwisata;
    12. keagamaan;
    13. pos, telekomunikasi, penyiaran sistem dan elektronik;
    14. pertanahan dan keamanan; dan
    15. ketenagakerjaan.
  - b. penyelenggaraan berusaha nonperizinan yang dilakukan melalui sistem SICANTIK meliputi:
    1. rekomendasi izin penelitian;
    2. rekomendasi izin rumah sakit tipe A dan tipe B;
    3. rekomendasi izin operasional laboratorium klinik umum madya;
    4. rekomendasi izin pedagang besar farmasi;
    5. sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
    6. rekomendasi izin pengambilan dan pemanfaatan sumber daya air;
    7. rekomendasi izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
    8. rekomendasi kesesuaian ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
    9. rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (besar);
    10. sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
    11. sertifikasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
    12. registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;

13. tanda daftar lembaga pelatihan kerja swasta;
14. pengesahan peraturan perusahaan;
15. pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan;
16. rekomendasi izin lokasi yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat;
17. rekomendasi izin lingkungan yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat;
18. rekomendasi izin pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
19. rekomendasi izin usaha angkutan yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat;
20. rekomendasi izin penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi kewenangan provinsi;
21. rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat;
22. rekomendasi izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum/khusus lintas kabupaten/kota;
23. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
24. rekomendasi izin usaha pertanian, perkebunan dan peternakan yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat;
25. surat tanda register dokter hewan;
26. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
27. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
28. rekomendasi Penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT);
29. penetapan sub penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM);
30. rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Pada Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE);
31. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
32. rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil;
33. rekomendasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
34. rekomendasi izin pinjam pakai kawasan;
35. rekomendasi izin survei/penyidikan umum/ekplorasi pertambangan dikawasan hutan; dan
36. rekomendasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan; dan
- d. menyampaikan kepada Bupati atas:
  1. laporan realisasi penanaman modal;
  2. laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
  3. laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala Dinas dapat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi dan antar perangkat daerah dalam kabupaten maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 5

- (1) DPMPPPT berwenang memungut retribusi dari setiap perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) DPMPPPT melakukan penyetoran untuk setiap penerimaan pendapatan atas perizinan dan nonperizinan kepada Bendahara Umum Daerah melalui kas daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada instansi terkait.

#### Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan, menjadi kewenangan setiap perangkat daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka penandatanganan perizinan yang belum memiliki *barcode* perizinan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama (a.n.) Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas berwenang mengambil kebijakan tertentu selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPPPT dilarang melakukan pungutan diluar dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 7 Juli 2022 M  
                          8 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 7 Juli 2022 M  
                          8 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Aceh Timur



MUCHSIN MUCHTAR, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 19850811 200904 1 002